BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun tolak ukur (unsur-unsur) dari perbuatan memperdagangkan anak adalah:

   a. Setiap orang

      Setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan juga dengan fakta-fakta di persidangan maka terdakwa Ira Apriani adalah subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum serta terhadap terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana yang dilakukannya.

   b. Yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

      Terhadap unsur ini, undang-undang tidak mensyaratkan terpenuhinya semua unsur-unsur yang disebutkan dalam bunyi kalimat pasal ini, melainkan secara alternatif saja. Jadi apabila telah dipenuhi salah satu unsure dalam pasal tersebut yang ditandai dengan koma dalam kalimat pasal ini maka telah cukup menjadi alasan dalam pemenuhan unsure tersebut, oleh karenanya dalam relevansinya dengan pembuktian unsur pasal perkara ini dibatasi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan, Abdul Aziz, Fakultas Hukum 2009

yaitu dalam hal ini unsur memperdagangkan yaitu suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat kegiatan jual beli, dan yang menjadi obyek dari jual beli tersebut adalah anak yang menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi Sri Kusniawati alias Sri, Siti Milah, Yusniawati, dan Tuti Herawati menerangkan bahwa saksi korban sengaja dibawa ke Hotel Duta Kota Bogor untuk diperdagangkan kepada laki-laki untuk disetubuhi dan setelahnya diberikan uang kepada para saksi tersebut dan saksi korban.

c. Unsur ketiga yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Bahwa terdakwa adalah *medepleger* dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa selaku medepleger dalam tindak pidana didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Sesuai dengan uraian diatas, maka unsure turut serta atau bersama-sama dapat dibuktikan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa.

d. Unsur keempat dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan, yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dlanjutkan.

2. Tolak ukur yang dipakai oleh hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut, yaitu:

Pasal 1 Undang-Undang Peradilan Anak:

Seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 22

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Pasal 23

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
   a. Pidana penjara;
   b. Pidana kurungan;
   c. Pidana denda;
   d. Pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan dalam upaya penanggulangan terhadap anak melibatkan semua potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum perorangan maupun kelompok karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara.
2. Diharapkan peranan masyarakat dapat menampung narapidana anak yang baru keluar dari penjara dengan memimpin dan membimbingnya hingga dapat berbaur dengan masyarakat.